



PUTUSAN

Nomor : 191 / PDT / 2017 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **BAINAH binti BADRUN**, tempat/tanggal lahir Samarinda, 20 Juni 1948, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat jalan Juanda 4, Rt.001, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Penggugat I** ;
2. **JAMILAH binti H. BADRUN**, tempat/tanggal lahir Samarinda, 03 Mei 1961, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat Jalan Juanda 1, Rt.018, Rw.003, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Penggugat II** ;
3. **SANI bin H. BADRUN**, tempat/tanggal lahir Samarinda, 24 Maret 1965, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Juanda No.28, Rt.059, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pembanding III** semula **Penggugat III** ;
4. **NANANG QOLIM bin H. BADRUN**, tempat/tanggal lahir Samarinda, 17 Agustus 1970, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Juanda 1, No.08, Rt.018, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pembanding IV** semula **Penggugat IV** ;
5. **YANUR bin H. BADRUN**, tempat/tanggal lahir Samarinda, 08 Maret 1971, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Batu Besaung, Rt.028, Kel. Sempaja Utara, Kec. Samarinda Utara, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pembanding V** semula **Penggugat V** ;
6. **ABDULLAH bin H. BADRUN**, tempat/tanggal lahir Samarinda, 12 Juni 1975, pekerjaan Pegawai Swasta, alamat Jalan Juanda, Rt.18, Rw.04, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Pembanding VI** semula **Penggugat VI** ;

Hal. 1 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Selanjutnya disebut juga sebagai **Para Pembanding** semula **Para Penggugat** ;

Yang dalam hal ini diwakili oleh Robert Nababan, S.H., MH., Sabam M. M. Bakara, S.H., Yonatan Tandi Layuk, S.H., Parulian Siregar, S.H., para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum Robert Nababan & Rekan, beralamat di Jalan Ir. P. M. Noor-Komp. Ruko Pondok Surya Blok CB No.12A, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 20 Maret 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda, tanggal 22 September 2015, No.W18-U1 / 322 / HK.02.1 / IX / 2015 ;

L a w a n

1. **Drs. M. NAZARUDDIN**, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat Jalan Juanda 1 RT.18 No. 36, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Terbanding I** semula **Tergugat I** ;
2. **DWI PURNOMO**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Wijaya Kesuma II RT. 16 No. 44, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Terbanding II** semula **Tergugat II** ;
3. **NURAHMAN**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Wira Guna RT. 05 No. 9, Kel. Sidodadi, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Terbanding III** semula **Tergugat III** ;
4. **NURIKAH**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat Jalan A.W. Syahrani RT. 10/004, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Terbanding IV** semula **Tergugat IV** ;
5. **KANIFAH**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan A.W. Syahrani RT. 10/004, Kel. Gunung Kelua, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Terbanding V** semula **Tergugat V** ;
6. **KAMSI AH, SH.**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Ir.H.Juanda 4 Komp. Dikbud RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Terbanding VI** semula **Tergugat VI** ;

Hal. 2 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



7. **PONIDI**, Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Ir. H. Juanda 4 Komp. Dikbud RT. 01, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut Terbanding VII semula **Tergugat VII** ;
8. **PONIYEM**, selaku Ahli Waris (Istri) dari Alm. **MARHAMIN Bin H. BADRUN**, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Alamat dahulu Jalan Ir. H. Juanda RT. 08, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang tidak diketahui keberadaannya, selanjutnya disebut **Turut Terbanding I** semula **Turut Tergugat I** ;
9. **CAMAT SAMARINDA ULU**, Alamat Jalan Ir. H. Juanda 1, No. 05 RT. 07, Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut **Turut Terbanding II** semula **Turut Tergugat II** ;
10. **LURAH AIR HITAM**, Alamat Jalan A.W. Syahrani, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III** semula **Turut Tergugat III** ;
11. **LURAH AIR PUTIH**, Alamat Jalan P. Suryanata RT. 18, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV** semula **Turut Tergugat IV** ;
- Atau disebut juga sebagai **Para Terbanding** semula **Para Tergugat dan Para Turut Terbanding** semula **Para Turut Tergugat** ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 191/PDT/2017/PT.SMR tanggal 21 Nopember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut pada tingkat banding ;
2. Berkas perkara dan surat – surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Hal. 3 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 September 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 22 September 2015 dalam register Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.Smr, adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat dan Alm. Marhamin Bin H.Badrun adalah Ahli Waris dari Alm. H. Badrun sesuai Surat Keterangan Warisan tertanggal 27 Juni 2006 yang diketahui oleh Abdurahman, S.Sos selaku Lurah Air Putih dan Edy Mahjansyah, M.Si selaku Camat Samarinda Ulu ;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. H. Badrun ada memiliki sebidang tanah seluas $\pm 23.859 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi) yang terletak dahulu disebut jalan Ir. H.Juanda, RT. IV, Kampung Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, kemudian berubah menjadi Jalan Ir. H. Juanda Komp. Dikbud RT. 23 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang disebut Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda berdasarkan SKPT No. 542/F-12AP-XII/BDA/1981 tanggal 26 Desember 1981 dan gambar situasi No. 348/K/1982 tanggal 6 Maret 1982 ;
3. Bahwa pada bulan Pebruari 1982 tanah hak milik Alm. H. Badrun tersebut direncanakan Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur akan dibangun Perumahan Depdikbud, dimana kontraktor yang akan membangun Perumahan dalam hal ini Alm. Anang Banjar langsung menawarkan kepada Alm. H.Badrun untuk membeli tanah miliknya dan penawaran tersebut disetujui oleh Alm. H.Badrun ;
4. Bahwa sebelum Alm. H.Badrun menjual tanah tersebut kepada Alm. Anang Banjar terlebih dahulu mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kota Samarinda untuk mengetahui berapa luas tanah milik Alm. H.Badrun, sehingga pada tanggal 6 Maret 1982 Kantor Pertanahan Kota Samarinda telah menerbitkan hasil pengukuran tanah Alm. H.Badrun sesuai Gambar situasi No. 348/K/1982 tanggal 6 Maret 1982 dimana disebutkan bahwa luas tanah H. Badrun adalah seluas 19.650 M^2 (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) ;

Hal. 4 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa berdasarkan SKPT No. 542/F-12AP-XII/BDA/1981 tanggal 26 Desember 1981 dan gambar situasi No. 348/K/1982 tanggal 6 Maret 1982, sehingga Alm. H.Badrun telah menjual tanah miliknya tersebut kepada Alm. Anang Banjar seluas 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) sesuai Akta Pelepasan dan Pembebasan Penguasaan Atas Tanah No. 45/F-4/III/...../1982 tertanggal 8 Maret 1982 dihadapan Camat Samarinda Ulu Drs. Abdullah Sanu Usman ;
6. Bahwa setelah tanah Alm. H.Badrun tersebut dijual pada tanggal 8 Maret 1982 kepada Alm. Anang Banjar, selanjutnya Kantor Pertanahan Kota Samarinda menerbitkan lagi gambar situasi No. 363/K/1982 tertanggal 9 Maret 1982 atas permintaan Alm. Anang Banjar dengan luas tanah 19.650 M² (sembilan belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) ;
7. Bahwa setelah Alm. Anang Banjar selesai membangun Perumahan Depdikbut tersebut, selanjutnya pada bulan Februari 1992 Alm. H.Badrun mendapat informasi dari seorang pegawai Kantor Pertanahan Kota Samarinda yang menyatakan bahwa luas tanah sesuai SKPT No. 542/F-12AP-XII/BDA/1981 tanggal 26 Desember 1981 dan gambar situasi No. 348/K/1982 tanggal 6 Maret 1982 yang pernah dijual kepada Alm. Anang Banjar pada tanggal 8 Maret 1982 ternyata ada kelebihan tanah ;
8. Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Februari 1992 Alm. H.Badrun mengajukan permohonan pengukuran/perhitungan ulang tanah yang pernah dijual kepada Alm. Anang Banjar sesuai gambar situasi No. 348/K/1982 tanggal 6 Maret 1982 dan gambar situasi No. 363/K/1982 tanggal 9 Maret 1982, sehingga pada tanggal 27 Februari 1992 oleh Kantor Pertanahan Kota Samarinda telah menerbitkan Surat No. 600/208/BPN-Smd/92 perihal hasil ukur luas Gambar situasi No. 369/II/1982 ternyata luas tanah yang sebenarnya adalah seluas 23.859 M² (dua puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh sembilan meter persegi) sehingga ada kelebihan tanah Alm. H.Badrun seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) dimana kelebihan tanah tersebut berada di sekeliling tanah yang telah dijual kepada Alm. Anang Banjar ;

Hal. 5 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



9. Bahwa kelebihan tanah Alm. H.Badrun seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) tersebut berdasarkan perhitungan ulang Kantor Pertanahan Kota Samarinda sesuai surat No. 600/208/BPN-Smd/92 tertanggal 27 Februari 1992 menjadi dasar Alm. H.Badrun menuntut ganti rugi kepada Alm. Anang Banjar, sehingga pada tanggal 11 Maret 1992 telah diadakan pertemuan antara Alm.H.Badrun dengan Alm. Anang Banjar di Kantor Camat Samarinda Ulu yang dipimpin oleh Camat Samarinda Ulu Drs. H. Asriansyah Bustami dengan hasil pertemuan adalah kelebihan tanah seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) dikembalikan kepada Alm. H.Badrun dan tanah tersebut selanjutnya dipelihara dan dikuasai secara terus-menerus ;
10. Bahwa pada tahun 1993 H. Badrun meninggal dunia selanjutnya untuk mengurus harta warisan Alm. H.Badrun kemudian salah satu ahliwaris yang bernama Marhamin Bin H.Badrun membuat **Surat Keterangan Waris tanggal 29 April 1994** yang menyebutkan ahli waris dari H. Badrun adalah Hj. Camas, Banah, Miah (Jamilah), Marhamin, Sani, Nanang, Supiyadin dan Yanur, sedangkan nama Penggugat VI (Abdullah) alias Dullah dengan sengaja tidak dicantumkan sebagai salah satu ahli waris, selain itu tanda tangan Penggugat II (Jamilah) alias Miah dalam Surat Keterangan Waris telah dipalsukan ;
11. Bahwa atas dasar Surat Keterangan Waris tanggal 29 April 1994 selanjutnya untuk menjual tanah hak warisan H. Badrun kemudian Alm. Marhamin Bin H.Badrun membuat **Surat Kuasa tanggal 14 Desember 1994** yang pada pokoknya menyebutkan Marhamin Bin H.Badrun diberikan kuasa oleh ahli waris Alm. H. Badrun yaitu : Ibu Camas (istri Alm. H. Badrun), Banah, Miah (Jamilah), Sani, Nanang Cholim, Supriadin dan Yanur untuk menjual tanah hak warisan Alm. H.Badrun yang terletak dahulu disebut Jalan Depdikbud RT 23 Kel. Air Putih, Kota Samarinda seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) sekarang disebut Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
12. Bahwa berdasarkan **Surat Keterangan Waris tanggal 29 April 1994** dan **Surat Kuasa tanggal 14 Desember 1994** Alm. Marhamin Bin H.Badrun tanpa sepengetahuan atau persetujuan Para Penggugat

Hal. 6 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



telah mengkapling-kapling dan membuat surat pernyataan penguasaan tanah terhadap sebagian tanah hak warisan Alm. H.Badrun tersebut yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, III, IV dengan jumlah seluruhnya seluas $\pm 1.114 \text{ M}^2$ (**kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi**) yang sekarang ini menjadi tanah obyek sengketa dimana tanah tersebut adalah bagian dari tanah warisan Alm. H.Badrun seluas 4.209 M^2 (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) yang seolah-olah adalah milik pribadi Alm. Marhamin Bin H.Badrun ;

13. Bahwa berdasarkan surat pernyataan penguasaan tanah oleh Alm. Marhamin Bin. H.Badrun yang diterbitkan oleh Turut Tergugat II, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV terhadap sebagian tanah warisan Alm. H. Badrun seluas $\pm 1.114 \text{ M}^2$ (**kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi**) yang juga bagian dari tanah warisan Alm. H.Badrun seluas 4.209 M^2 (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi), selanjutnya Alm. Marhamin Bin. H.Badrun menjual kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII) dengan perincian masing-masing sebagai berikut :

13.1. Tergugat I (Drs.M.Nazaruddin) seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/437/IV/1995 tanggal 13 April 1995 dengan ukuran panjang $\pm 25/27$ meter, lebar $\pm 19/14$ meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Drs. Chairunisa / Suyatman ;
 - Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Kanifah) ;
 - Sebelah Barat : H.M.Zain BA / Jahsman ;
- Selanjutnya Tergugat I menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat II (Dwi Purnomo) sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/533/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007;
- Tergugat II kemudian menjual tanah tersebut kepada Tergugat III (Nurahman) sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor :

Hal. 7 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



593.83/241/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 yang terletak dahulu disebut Jalan Ir.H.Juanda (Batu Lumpang) RT. Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang disebut Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda dan sampai sekarang ini tanah tersebut masih dalam penguasaan Tergugat III ;

13.2. Tergugat IV (Nurikah) seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi) sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/362/IX/1997 tanggal 3 September 1997 dengan ukuran panjang ± 20 meter, lebar ± 10 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat III (Nurahman) ;
- Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VI (Kamsiah, SH) ;
- Sebelah Barat : Rusmina Wati

selanjutnya oleh Tergugat IV menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat V (Kanifah) sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/1580/XI/2002 tanggal 18 Nopember 2002 yang terletak dahulu di Jalan Ir.H.Juanda Komp.Perumahan Dikbud, RT. 23, Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang disebut Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

13.3. Tergugat VI (Kamsiah, SH) seluas $\pm 100 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus meter persegi) sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/412/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 yang terletak di Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda dengan ukuran panjang ± 10 meter, lebar ± 10 meter dengan batas-batas :

Hal. 8 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Kanifah) ;
 - Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VII (Ponidi) ;
 - Sebelah Barat : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VI (Kamsiah, SH) ;
- Alm. Marhamin Bin. H. Badrun menambah lagi menjual kepada Tergugat VI tanah warisan seluas $\pm 235 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga puluh lima meter persegi) sesuai kwitansi No. tanggal 27 Desember 1999 yang ditandatangani oleh Alm. Marhamin Bin H. Badrun;
- Tanah seluas $\pm 235 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus tiga puluh lima meter persegi) letaknya berada disamping dan belakang tanah yang sudah dibeli Tergugat VI sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/412/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 tersebut diatas, sehingga total seluruhnya tanah yang dibeli Tergugat VI dari Alm. Marhamin Bin H. Badrun adalah seluas $\pm 335 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan ukuran panjang ± 25 meter, lebar $\pm 15/12$ meter dengan batas-batas:
- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Kanifah) ;
 - Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VII (Ponidi) ;
 - Sebelah Barat : Sopiah / Nasir Karim ;
- yang terletak di Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
- 13.4. Tergugat VII (Ponidi) seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/390/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001 yang terletak di Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda

Hal. 9 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



Ulu, Kota Samarinda dengan ukuran panjang ± 15 meter, lebar ± 10 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VI (Kamsiah, SH) ;
- Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Barat : Nasir Karim

14. Bahwa tanah hak warisan Alm. H. Badrun yang dijual oleh Alm. Marhamin Bin.H.Badrun kepada Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII yang berjumlah seluas $\pm 1.114 \text{ M}^2$ (**kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi**) dan menjadi tanah objek sengketa sekarang ini telah dikuasai dan dibangun rumah masing-masing oleh :

14.1. Tergugat III seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan ukuran panjang $\pm 25/27$ meter, lebar $\pm 19/14$ meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Drs. Chairunisa / Suyatman ;
 - Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Kanifah) ;
 - Sebelah Barat : H.M.Zain BA / Jahsman ;
- yang terletak di Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

14.2. Tergugat V seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan ukuran panjang ± 20 meter, lebar ± 10 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat III (Nurahman) ;
- Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VI (Kamsiah, SH) ;
- Sebelah Barat : Rusmina Wati ;

Hal. 10 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



yang terletak di Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

14.3. Tergugat VI seluas $\pm 335 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan ukuran panjang ± 25 meter , lebar $\pm 15/12$ meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Kanifah) ;
- Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VII (Ponidi) ;
- Sebelah Barat : Sopiah / Nasir Karim ;

yang terletak di Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

14.4. Tergugat VII seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan ukuran panjang ± 15 meter, lebar ± 10 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VI (Kamsiah, SH) ;
- Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Barat : Nasir Karim ;

yang terletak di Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;

15. Bahwa perbuatan Alm. Marhamin Bin H. Badrun yang menjual atau mengalikan hak tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum demikian juga peralihan hak atau penguasaan hak kepada pihak lainnya (Tergugat II, III, V) adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

16. Bahwa **Surat Keterangan Waris tanggal 29 April 1994** dan **Surat Kuasa tanggal 14 Desember 1994** yang dibuat dan digunakan Alm. Marhamin Bin H.Badrun untuk menjual tanah hak warisan Alm. H.Badrun tersebut kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat demikian juga peralihan hak atau penguasaan hak

Hal. 11 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



kepada pihak lainnya (Tergugat II, III, V) adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena isi atau substansi tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya atau bertentangan dengan kebenaran dimana Alm. Marhamin Bin H.Badrun dengan sengaja tidak menyebutkan atau memasukkan nama Penggugat VI (Abdullah) alias Dullah sebagai salah satu ahli waris yang sesungguhnya dari Alm. H. Badrun serta tanda tangan Penggugat II (Jamilah) alias Miah dalam Surat Keterangan Waris telah dipalsukan, oleh karenanya perbuatan Alm. Marhamin Bin H.Badrun tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;

17. Bahwa atas perbuatan Alm. Marhamin Bin H.Badrun tersebut diatas Penggugat II dan Penggugat VI keberatan dan membuat Laporan Polisi ke Polresta Kota Samarinda tentang dugaan tindak pidana pemalsuan surat sehingga pada tanggal 23 Januari 2013 Pengadilan Negeri Samarinda telah menjatuhkan hukuman penjara kepada Alm. Marhamin Bin H.Badrun selama 9 (sembilan) bulan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 776/Pid.B/2012/PN.Smda. tertanggal 23 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap ;

18. Bahwa oleh karena Alm. Marhamin Bin H.Badrun tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana pemalsuan Surat Kuasa tertanggal 14 Desember 1994 dan Surat Keterangan Waris tertanggal 29 April 1994 sebagai dasar untuk menjual tanah obyek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII, maka jual beli atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Alm. Marhamin Bin H.Badrun kepada Tergugat I s/d Tergugat VII, haruslah dinyatakan **Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat** ;

19. Bahwa oleh karena jual beli atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa dari Alm. Marhamin Bin H.Badrun kepada Tergugat I s/d Tergugat VII adalah **Cacat Hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**, maka perbuatan Para Tergugat yang membeli tanah obyek sengketa tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan oleh karenanya penguasaan Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII terhadap obyek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum dengan segala akibat hukum dari padanya, sehingga beralasan menurut hukum jual beli antara Alm. Marhamin Bin H.Badrun kepada :

Hal. 12 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



- 19.1. Tergugat I sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/437/IV/1995 tanggal 13 April 1995 selanjutnya Tergugat I menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat II sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/533/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, dan selanjutnya oleh Tergugat II menjual lagi kepada Tergugat III sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/241/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 ;
- 19.2. Tergugat IV sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/362/IX/1997 tanggal 3 September 1997, selanjutnya oleh Tergugat IV menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat V sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/1580/XI/2002 tanggal 18 Nopember 2002 ;
- 19.3. Tergugat VI sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/412/X/1999 tanggal 28 Oktober 1999 dan Kwitansi No. tanggal 27 Desember 1999 yang ditandatangani oleh Alm. Marhamin ;
- 19.4. Tergugat VII sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/390/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001 ;
yang semuanya diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, III, IV dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
20. Bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 Marhamin Bin H. Badrun telah meninggal dunia sesuai Surat Keterangan Kematian No. 474.3/67/AP-VI/2014 tertanggal 12 Juni 2014, sehingga Para Penggugat tidak dapat lagi memintai pertanggung jawaban kepada Alam. Marhamin Bin. H. Badrun atas tanah obyek sengketa, maka agar gugatan Para Penggugat menjadi lengkap dan jelas serta memenuhi syarat formil fomulasi surat gugatan, maka beralasan menurut hukum apabila PONIYEM selaku ahli waris (Istri) dari Alm. Marhamin Bin H. Badrun dapat ditarik sebagai pihak Turut Tergugat I dalam perkara a quo ;
21. Bahwa perbuatan Para Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Para Penggugat sebagai ahli waris yang sah sehingga termasuk

Hal. 13 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



Perbuatan Melawan Hukum berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”*

22. Bahwa oleh karena perbuatan Alm. Marhamin Bin H.Badrin dengan Tergugat I s/d Tergugat VII tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian materil bagi Para Penggugat, sehingga beralasan menurut hukum apabila Para Penggugat menuntut Tergugat I s/d Tergugat VII (Para Tergugat) dengan perincian sebagai berikut :

- Penghasilan tanah yang hilang seandainya tanah tersebut dapat dimanfaatkan atau disewakan kepada orang lain sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) per tahun, mulai dari tahun 2008 sampai dengan 2015 ;
- Sehingga total seluruhnya sebesar Rp. 200.000.000,- x 7 tahun (2008 s/d 2015) = Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tanggung renteng ;

23. Bahwa Para Penggugat sudah berupaya menyelesaikan permasalahan ini secara musyawarah kekeluargaan namun tidak tercapai kesepakatan sehingga dengan terpaksa Para Penggugat mengajukan gugatan sekarang ini ;

24. Bahwa karena Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. H.Badrin sebagai Pemilik tanah obyek sengketa sehingga kepada Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII diwajibkan untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Para Penggugat atau ahli waris Alm. H.Badrin tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

25. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila Para Tergugat akan mengalihkan tanah sengketa untuk menghindari gugatan ini, dan oleh karena itu untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, kiranya berkenanlah Pengadilan menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas obyek sengketa ;

26. Bahwa Para Penggugat sangat mengkhawatirkan apabila Para Tergugat akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menghindari

Hal. 14 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



gugatan ini, dan oleh karena itu untuk menjaga agar gugatan ini tidak menjadi sia-sia, kiranya berkenanlah Pengadilan menetapkan dan meletakkan sita jaminan atas harta kekayaan Para Tergugat baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak ;

27. Bahwa untuk terlaksananya Putusan dalam perkara ini maka Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai atau sengaja tidak melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Para Tergugat melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya;

28. Bahwa oleh karena gugatan ini diajukan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka kiranya berkenanlah Pengadilan mengambil putusan dengan menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*Uitvoerbaar bij Voorraad*) meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding atau kasasi ;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Para Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menerima gugatan ini dan selanjutnya memutuskan :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menyatakan penguasaan tanah obyek sengketa oleh Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menyatakan Para Penggugat adalah ahliwaris dari Alm. H. Badrun ;
5. Menyatakan tanah obyek sengketa seluas $\pm 1.114 \text{ M}^2$ (**kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi**) yang dikuasai dan telah dibangun rumah masing-masing oleh :

Hal. 15 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



5.1. Tergugat III seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan ukuran panjang $\pm 25/27$ meter, lebar $\pm 19/14$ meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Drs. Chairunisa / Suyatman ;
- Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Kanifah) ;
- Sebelah Barat : H.M.Zain BA / Jahsman ;

5.2. Tergugat V seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan ukuran panjang ± 20 meter, lebar ± 10 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat III (Nurahman);
- Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VI (Kamsiah, SH) ;
- Sebelah Barat : Rusmina Wati ;

5.3. Tergugat VI seluas $\pm 335 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan ukuran panjang ± 25 meter , lebar $\pm 15/12$ meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Kanifah) ;
- Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VII (Ponidi) ;
- Sebelah Barat : Sopiah / Nasir Karim ;

5.4. Tergugat VII seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan ukuran panjang ± 15 meter, lebar ± 10 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VI (Kamsiah, SH) ;
- Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
- Sebelah Selatan : Gang ;
- Sebelah Barat : Nasir Karim ;

Hal. 16 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



yang terletak dahulu disebut jalan Ir. H. Juanda, RT. IV, Kampung Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, kemudian berubah menjadi Jalan Ir. H. Juanda Komp. Dikbud RT. 23 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang disebut Jalan Juanda 4 Komplek Dikbud RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, adalah tanah milik ahliwaris Alm. H. Badrun ;

6. Menyatakan Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. H. Badrun adalah pemilik sah atas tanah pada poin 5 diatas ;
7. Menyatakan menurut hukum tanah sebagaimana tersebut point 5 diatas adalah bagian dari tanah Alm. H. Badrun seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) yang terletak dahulu disebut jalan Ir. H. Juanda, RT. IV, Kampung Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, kemudian berubah menjadi Jalan Ir. H. Juanda Komp. Dikbud RT. 23 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang disebut Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
8. Menyatakan jual beli antara Alm. Marhamin Bin H. Badrun kepada :
 - 8.1. Tergugat I sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/437/IV/1995 tanggal 13 April 1995 selanjutnya Tergugat I menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat II sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/533/X/2007 tanggal 25 Oktober 2007, dan selanjutnya oleh Tergugat II menjual lagi kepada Tergugat III sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/241/III/2009 tanggal 10 Maret 2009 ;
 - 8.2. Tergugat IV sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/362/IX/1997 tanggal 3 September 1997, selanjutnya oleh Tergugat IV menjual lagi tanah tersebut kepada Tergugat V sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/1580/XI/2002 tanggal 18 Nopember 2002 ;
 - 8.3. Tergugat VI sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/412/X/1999 tanggal 28

Hal. 17 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



Oktober 1999 dan Kwitansi No. tanggal 27 Desember 1999 yang ditandatangani oleh Alm. Marhamin ;

- 8.4. Tergugat VII sesuai Surat Keterangan Melepaskan Hak Atas Tanah Reg. Camat Nomor : 593.83/390/VII/2001 tanggal 5 Juli 2001 ;

yang semuanya diterbitkan/dikeluarkan oleh Turut Tergugat II, III, dan IV adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

9. Menghukum Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk mengosongkan dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada ahliwaris Alm. H. Badrun (Para Penggugat) tanpa syarat apapun bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian, yang terletak dahulu disebut jalan Ir. H. Juanda, RT. IV, Kampung Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, kemudian berubah menjadi Jalan Ir. H. Juanda Komp. Dikbud RT. 23 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang disebut Jalan Juanda 4 Komplek Dikbud RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang berjumlah seluas $\pm 1.114 \text{ M}^2$ (**kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi**) dengan perincian :

- 9.1. Tergugat III seluas $\pm 429 \text{ M}^2$ (kurang lebih empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) dengan ukuran panjang $\pm 25/27$ meter, lebar $\pm 19/14$ meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Drs. Chairunisa / Suyatman ;
- Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Kanifah) ;
- Sebelah Barat : H.M.Zain BA / Jahsman ;

- 9.2. Tergugat V seluas $\pm 200 \text{ M}^2$ (kurang lebih dua ratus meter persegi) dengan ukuran panjang ± 20 meter, lebar ± 10 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat III (Nurahman) ;
- Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
- Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VI (Kamsiah, SH) ;

Hal. 18 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



- Sebelah Barat : Rusmina Wati ;
- 9.3. Tergugat VI seluas $\pm 335 \text{ M}^2$ (kurang lebih tiga ratus tiga puluh lima meter persegi), dengan ukuran panjang ± 25 meter , lebar $\pm 15/12$ meter dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat V (Kanifah) ;
 - Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
 - Sebelah Selatan : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VII (Ponidi) ;
 - Sebelah Barat : Sopiah / Nasir Karim ;
- 9.4. Tergugat VII seluas $\pm 150 \text{ M}^2$ (kurang lebih seratus lima puluh meter persegi) dengan ukuran panjang ± 15 meter, lebar ± 10 meter dengan batas-batas :
- Sebelah Utara : Tanah milik Alm. H. Badrun saat ini dikuasai oleh Tergugat VI (Kamsiah, SH) ;
 - Sebelah Timur : Jalan Juanda 4 ;
 - Sebelah Selatan : Gang ;
 - Sebelah Barat : Nasir Karim ;
10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil sebesar **Rp. 1.400.000.000,- (satu milyar empat ratus juta rupiah)** kepada Para Penggugat secara tunai dan sekaligus ;
11. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng membayar uang paksa (dwangsom) secara seketika dan sekaligus sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) per hari apabila lalai dalam melaksanakan putusan ini setelah mempunyai kekuatan hukum yang tetap sampai Para Tergugat melaksanakan isi keputusan ini nantinya untuk seluruhnya ;
12. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (conservatoir beslag) yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Samarinda baik obyek sengketa maupun harta yang bergerak dan yang tidak bergerak milik Para Tergugat ;
13. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan, banding, atau kasasi (*Uitvoerbaar bij Vorraad*) ;

Hal. 19 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

SUBSIDAIR :

Apabila berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan para Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, II, III, V, VI, VII Para Terbanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan jawaban sebagai berikut ;

A. DALAM EKSEPSI

Gugatan Error in Persona

1. Bahwa menurut pengakuan Para Penggugat pada tanggal 14 Desember 1994, Para Penggugat telah memberikan kuasa kepada Marhamin. Maka sudah seharusnya Para Penggugat yang pernah memberikan kuasa kepada Marhamin haruslah ditarik dan ditempatkan sebagai Para Tergugat, bukan bertindak sebagai Para Penggugat, sebagaimana gugatan Para Penggugat pada saat ini;
2. Bahwa karena gugatan Para Penggugat dalam menempatkan para pihak adalah salah atau tidak sempurna, maka menurut hukum acara perdata gugatan yang demikian itu dapat dikualifikasikan kedalam gugatan error in persona;
3. Bahwa begitu juga dengan gugatan Para Penggugat dalam menempatkan Poniym (istri Marhamin) sebagai Turut Tergugat I juga tidak tepat. Oleh karena Poniym adalah merupakan istri sekaligus merupakan ahli waris dari alm. Marhamin, dimana saat terjadinya jual beli obyek sengketa poniyem juga menikmati dari hasil penjualan obyek sengketa tersebut. Dengan demikian sudah seharusnya Poniym haruslah di tempatkan sebagai Tergugat bukan sebagai Turut Tergugat I sebagaimana gugatan Para Penggugat;
4. Bahwa begitu juga dengan gugatan Para Penggugat yang telah menempatkan Camat Samarinda Ulu sebagai Turut Tergugat II dan Lurah Air Hitam sebagai Turut Tergugat III serta Lurah Air Putih, sebagai Turut Tergugat IV adalah SALAH ALAMAT, oleh karena Camat Samarinda Ulu, Lurah Air Putih dan Lurah Air Hitam adalah pihak yang terlibat langsung dalam Proses jual beli. Dengan demikian sudah seharusnya Camat Samarinda Ulu dan Lurah Air Hitam serta lurah Air Putih haruslah di tempatkan

Hal. 20 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



sebagai Tergugat. Bukan sebagai Turut Tergugat II, III dan IV sebagaimana gugatan Para Penggugat. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat yang demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Plurium Litis Consortium

1. Bahwa para ahli waris dari Almahum H.Badrun yang telah memberikan kuasa kepada Marhamin berjumlah sebanyak 7 (tujuh) orang yakni : Hj. Camas, Banah, Miah (Jamilah), Marhamin, Sani, Nanang,Supriyadin, Yanur. Akan tetapi ternyata didalam gugatan Para Penggugat hanya memasukkan 5 (lima) orang yakni: Penggugat I (Bainah binti H. Badrun), Penggugat II (Jamilah binti H.Badrun), Penggugat III (Sani bin H.Badrun), Penggugat IV (Nanang Qolim bin H.Badrun), dan Penggugat V (Yanur);
2. Bahwa oleh karena para ahli waris dari alm. H. Badrun yang pernah memberikan kuasa kepada Marhamin sebanyak 7(tujuh) orang, namun yang dimasukkan para pihak dalam berperkara hanya ada 5 (lima) orang, yakni Banah, Miah (Jamilah), Marhamin, Sani, Nanang, dan Yanur, maka dengan demikian masih ada 2 (dua) orang pernah memberikan kuasa kepada Marhamin yang pada saat ini tidak ditarik dalam proses berperkara yakni: Hj.Camas (istri alm. H.Badrun) dan Supriyadin bin H. Badrun;
3. Bahwa oleh karena Hj. Camas (istri H. Badrun) dan Supriyadin bin H. Badrun yang juga pernah memberikan surat kuasa kepada Marhamin yang juga merupakan ahli waris dari alm. H. Badrun, maka sudah seharusnya ke dua (2) orang tersebut yakni Hj. Camas (istri H. Badrun) dan Supriyadin bin H. Badrun haruslah di tarik dalam proses perkara yang sedang diperiksa ini;
4. Bahwa, dengan tidak ditariknya Hj. Camas (IsteriH. Badrun) dan Supriyadin ke dalam suatu perkara yang sedang diperiksa ini. Maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna, Oleh karena itu sudah jelas dan tegas menurut Hukum Acara Perdata, bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak menyertakan secara lengkap para pihak yang pernah memberikan surat kepada Marhamin yang juga merupakan ahli waris dari alm. H. Badrun

Hal. 21 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang plurium litis consortium. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat yang demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima;

5. Bahwa disamping itu di dalam gugatan Para Penggugat juga telah mendalilkan bahwa ahli waris dari alm. H. Badrun berjumlah 9 (sembilan) orang yakni : Hj. Camas, Banah, Miah (Jamilah), Marhamin, Sani, Nanang, Supriyadin, Yanur, dan Abdullah. Namun ternyata didalam gugatan Para Penggugat hanya memasukkan 6 (enam) orang yakni Penggugat I (Bainah binti H.Badrun), Penggugat II (Jamilah binti H.Badrun), Penggugat III (Sani bin H.Badrun), Penggugat IV (Nanang Qolim bin H.Badrun), dan Penggugat V (Yanur bin H.Badrun) dan Penggugat VI (Abdullah bin H. Badrun);
6. Bahwa oleh karena Marhamin telah meninggal dunia, maka dengan demikian masih ada 2 (dua) orang ahli waris dari alm. H. Badrun yang tidak ditarik dalam proses berperkara yang sedang berlangsung yakni Hj.Camas (Hj. Camas (istri H. Badrun) dan Supriyadin bin H. Badrun;
7. Bahwa, oleh karena Hj. Camas (istri H. Badrun) dan Supriyadin bin H. Badrun juga merupakan ahli waris dari alm. H. Badrun, sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat, maka sudah seharusnya Hj. Camas (istri H. Badrun) dan Supriyadin bin H. Badrun juga ditarik dalam suatu perkara yang sedang diperiksa ini;
8. Bahwa, dengan tidak ditariknya Hj. Camas (istri H. Badrun) dan Supriyadin bin H. Badrun kedalam suatu perkara yang sedang diperiksa. Maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna dengan demikian sudah jelas dan tegas menurut Hukum Acara Perdata, bahwa gugatan Para Penggugat yang tidak menyertakan secara lengkap para ahli waris dari alm. H.Badrun haruslah ditolak atau setidaknya - tidaknya menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
9. Bahwa Para Penggugat mendalilkan ada memiliki harta warisan berupa tanah seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) namun faktanya yang digugat hanya tanah seluas 1.114 M² (seribu seratus empat belas meter persegi) yakni tanah

Hal. 22 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



yang saat ini dikuasai oleh Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, sedangkan tanah seluas 3.095 M² (tiga ribu sembilan puluh lima meter persegi) Para Penggugat tidak mengikutsertakan para pihak yang menguasai tanah tersebut;

10. Bahwa dengan demikian sangat jelas sekali bahwa gugatan Para Penggugat yang demikian menjadi tidak sempurna karena kekurangan subyek hukum. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat yang demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Gugatan Obscur libel

1. Bahwa dalil gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah kabur, karena Para Penggugat dalam gugatannya tidak menyebutkan dengan tegas dan jelas tentang batas-batas dari tanah seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi);
2. Bahwa disamping itu juga gugatan Para Penggugat kabur, oleh karena didalam gugatan Para Penggugat telah mendalilkan bahwa Marhamin telah meninggal dunia. Namun didalam gugatan para penggugat tidak menyebutkan secara jelas siapa ahli waris dari alm. Marhamin.
3. Bahwa dengan tidak dijelaskan secara tegas tentang siapa yang menjadi ahli waris dari alm. Marhamin yang seharusnya ditarik / ditempatkan sebagai para pihak, maka gugatan Para Penggugat menjadi kabur. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat yang demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima;
4. Bahwa disamping itu juga gugatan Para Penggugat simpang siur serta tidak sejalan antara posita dengan petitum. Oleh karena posita gugatan tidak mendukung petitum, maka sudah seharusnya gugatan Para Penggugat yang demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima;

Eksepsi Gemis Aan Hoedanigheid

1. Bahwa antara Para Penggugat dengan alm. Marhamin tidak ada hubungan hukum, oleh karena obyek sengketa bukan merupakan harta peninggalan dari orang tua Para Penggugat melainkan merupakan hak milik dari alm. Marhamin dengan demikian jual beli obyek sengketa tersebut tidak perlu mendapat ijin dari Para

Hal. 23 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



Penggugat. Oleh karena itu sudah seharusnya gugatan Para Penggugat yang demikian itu dinyatakan tidak dapat diterima;

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, mohon apa yang didalilkan/diuraikan Para Tergugat (Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII), dalam eksepsi diatas merupakan suatu rangkaian dalam pokok perkara ini. Oleh karena itu mohon dianggap dan termuat kembali secara utuh dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa, Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil dan argumentasi gugatan Para Penggugat kecuali yang nyata-nyata Para Tergugat akui dalil kebenarannya;
3. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 1, oleh karena Para Tergugat tidak mengenal dan tidak mengetahui silsilah keturunan dari alm. H.Badrun;
4. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 2 s/d poin 12, 16, 17, dan 18. oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tidak ada hubungannya dengan obyek yang dibeli oleh Para Tergugat.
5. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13.1 adalah benar. Bahwa pada tahun 1995 Tergugat I (Drs.Nazaruddin) ada membeli sebidang tanah dari Marhamin dengan luas 429 M², (empat ratus dua puluh sembilan meter persegi) yang selanjutnya oleh Tergugat I tanah tersebut dijual kepada Tergugat II (Dwi Purnomo), kemudian pada tahun 2009 tanah tersebut dijual oleh Tergugat II kepada Tergugat III (Nurahman). Akan tetapi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III menolak dengan tegas jika tanah tersebut adalah merupakan harta warisan dari alm. H.Badrun (orang tua Para Penggugat), oleh karena pada saat obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari harta warisan alm. H.Badrun. Oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak;
6. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13.2 adalah benar. Bahwa pada tahun 1997 Tergugat IV (Nurikah) ada membeli

Hal. 24 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



sebidang tanah kepada alm. Marhamin dengan luas 200 M²(dua ratus meter persegi) yang selanjutnya oleh Tergugat IV tanah tersebut pada tahun 2002 dijual kepada Tergugat V (Kanifah). Akan tetapi Tergugat IV, dan Tergugat V, menolak dengan tegas jika tanah tersebut adalah merupakan harta warisan dari alm. H.Badrun (orang tua Para Penggugat), oleh karena pada saat obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat IV tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari harta warisan alm. H.Badrun. oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak;

7. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13.3 adalah benar.

Bahwa pada tahun 1999 Tergugat VI (Kamsiah, SH) ada membeli sebidang tanah kepada alm. Marhamin dengan luas 335 M²(tiga ratus tiga puluh lima meter persegi). Akan tetapi Tergugat VI menolak dengan tegas jika tanah tersebut adalah merupakan harta warisan dari alm. H.Badrun (orang tua Para Penggugat), oleh karena pada saat obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat VI tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari harta warisan alm. H.Badrun. oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak;

8. Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada poin 13.4 adalah benar.

Bahwa pada tahun 2001 Tergugat VII (Ponidi) ada membeli sebidang tanah kepada alm. Marhamin dengan luas 150 M²(seratus lima puluh meter persegi), akan tetapi Tergugat VII menolak dengan tegas jika tanah tersebut adalah merupakan harta warisan dari alm. H.Badrun(orang tua Para Penggugat), oleh karena pada saat obyek sengketa tersebut dibeli oleh Tergugat VII tidak ada keterangan yang menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut berasal dari harta warisan alm. H.Badrun. Oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak;

9. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 14. oleh karena obyek sengketa tersebut bukan merupakan harta peninggalan dari alm. H.Badrun (orang

Hal. 25 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



- tua Para Penggugat) melainkan merupakan tanah milik dari alm. Marhamin;
10. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 15, oleh karena perbuatan Marhamin yang telah melakukan jual beli obyek sengketa kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah bukan merupakan perbuatan melawan hukum. Oleh karena tanah yang telah dijual oleh Marhamin kepada Tergugat I, Tergugat IV, Tergugat VI dan Tergugat VII adalah merupakan tanah milik pribadi dari Marhamin, dengan demikian Marhamin berhak untuk menjual hak miliknya kepada siapapun dan tidak perlu meminta ijin kepada Para Penggugat. Oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak;
11. Bahwa kalau memang benar, orang tua Para Penggugat (alm. H.Badrun) ada memiliki tanah seluas 4.209 M² dan menurut Para Penggugat tanah tersebut telah dikuasai oleh Marhamin dengan cara melawan hukum, mengapa pada saat Marhamin masih hidup Para Penggugat tidak melakukan gugatan apapun kepada Marhamin dan kepada Para Tergugat, Para Penggugat baru mengajukan gugatan setelah Marhamin meninggal, dari sini sudah diketahui bahwa obyek kalau sengketa tersebut bukan merupakan harta peninggalan dari alm. H. Badrun, melainkan merupakan hak milik pribadi dari alm. Marhamin. Oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak;
12. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 19 butir 19.1 s/d 19.4. Oleh karena jual beli antara Para Tergugat dengan Marhamin adalah sah secara hukum, sehingga dengan demikian Para Tergugat berhak untuk menempati dan menguasai obyek sengketa;
13. Bahwa untuk poin 20 Para Tergugat tidak akan menanggapi, karena Para Tergugat tidak mengetahuinya apakah Marhamin saat ini masih hidup atau sudah meninggal, disamping itu Para Tergugat juga tidak tahu siapa istri dari Marhamin serta siapa saja ahli waris dari alm. Marhamin;

Hal. 26 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



14. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 21, 22, oleh karena peralihan obyek sengketa dari Marhamin kepada Para Tergugat adalah dengan cara jual beli, dan jual beli obyek sengketa tersebut juga telah teregister baik di kantor Kelurahan maupun Kecamatan, dengan demikian jual beli antara Marhamin dan Para Tergugat adalah sah menurut hukum karena jual beli tersebut telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, disamping itu Para Tergugat juga tidak pernah merugikan Para Penggugat. Oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak;
15. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 23 dan 24, oleh karena dalil gugatan Para Penggugat adalah mengada-ada, bagaimana mungkin Para Tergugat mau diajak berdamai oleh Para Penggugat, sedangkan Para Tergugat tidak pernah kenal serta tidak pernah merasa merugikan atau mengambil hak milik Para Penggugat, lalu tiba-tiba Para Penggugat mendatangi Para Tergugat dan mengajak bermusyawarah dengan alasan bahwa obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat adalah merupakan harta warisan dari orang tua Para Penggugat. Serta Para Tergugat juga diminta untuk mengosongkan obyek sengketa yang saat ini dikuasai oleh Para Tergugat. Oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak;
16. Bahwa Para Tergugat menolak dengan tegas dalil gugatan Para Penggugat pada poin 25, 26, 27, dan poin 28. Oleh karena dalil gugatan Para Penggugat tidak berdasarkan hukum. Oleh karena itu sudah seharusnya dalil gugatan Para Penggugat yang demikian itu harus ditolak;

Berdasarkan semua alasan yang telah diuraikan diatas, makapara tergugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Samarinda cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi para tergugat;

Hal. 27 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



- Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima. (*Niet Ontvankellijke verklaard*);

B. Dalam Konvensi / Pokok Perkara

- Menerima jawaban para tergugat;
- Menolak gugatan para penggugat;
- Menghukum para penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 82/Pdt.G/2015/PN.Trg. tanggal 3 Agustus 2016, yang amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 4.221.000,-(empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan permohonan banding Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.Smr, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 12 Agustus 2016 kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.Smr, tanggal 3 Agustus 2016 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda, yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I, Terbanding III semula Tergugat III, Terbanding VI semula Tergugat VI, Terbanding VII semula Tergugat VII masing-masing pada tanggal 19 Agustus 2016, kepada Terbanding II semula Tergugat II tanggal 18

Hal. 28 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, Terbanding V semula Tergugat V, Turut Terbanding semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 22 Agustus 2016 serta Warta pemberitahuan pernyataan banding kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang diterima oleh Drs. H. HERMANTO, M.Hum Pj. Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada tanggal 18 Agustus 2016;

Membaca memori banding yang diajukan oleh kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 16 Desember 2016, yang diterima di Kepanitera Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 16 Desember 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Terbanding I, II, III, V, VI dan VII semula Tergugat I, II, III, V, VI dan VII, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 21 Desember 2016, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 22 Desember 2016 serta Warta pemberitahuan penyerahan memori banding kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang diterima oleh Drs. H. HERMANTO, M.Hum Pj. Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada tanggal 21 Desember 2016;

Membaca kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa Terbanding I, II, III, V, VI dan VII semula Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tertanggal 11 Januari 2017, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 11 Januari 2017 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan/dissampaikan secara sah dan seksama kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 17 Januari 2017 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV masing-masing pada tanggal 18 Januari 2017 serta Warta pemberitahuan penyerahan kontra memori banding kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang diterima oleh Drs. H. HERMANTO, M.Hum Pj. Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada tanggal 17 Januari 2017;

Membaca risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.Smr yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi kesempatan

Hal. 29 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada kuasa Para Pembanding semula Para Penggugat, Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II, Turut Terbanding IV semula Turut Terbanding IV masing-masing pada tanggal 18 Oktober 2017, kepada kuasa Terbanding I, II, III, V, VI dan VII semula Tergugat I, II, III, V, VI dan VII, Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III masing-masing pada tanggal 19 Oktober 2017 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 20 Oktober 2017 serta Warta pemberitahuan memeriksa berkas perkara banding kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I yang diterima oleh Drs. H. BURHANUDDIN, MM Plt. Sekretaris Daerah Kota Samarinda pada tanggal 18 Oktober 2017;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa pernyataan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat terhadap putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.Smr telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori bandingnya tertanggal 16 Desember 2016, telah mengajukan keberatan-keberatan sebagai berikut :

I. Judex Factie Keliru Dalam Menilai Bukti Surat Para Pembanding:

1. Bahwa dalam putusan *a quo* telah terjadi kesalahan dalam menulis dan menilai alat bukti surat yang diajukan oleh Para Pembanding, sehingga apa yang dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam putusan *a quo* tidak sesuai fakta hukum yang sebenarnya yang terungkap dipersidangan dan oleh karenanya pertimbangan hukum oleh Majelis hakim tersebut telah terjadi kekeliruan dalam menerapkan pembuktian ;
2. Bahwa adapun bukti-bukti yang menjadi kesalahan penilaian oleh Majelis Hakim dalam putusan *a quo* adalah bukti P-4, P-5, P-6 yang diajukan sesuai dengan aslinya dimuka persidangan oleh Para Pembanding, dimana bukti tersebut merupakan pokok dalam perkara *a quo*, namun dalam pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim pada halaman 30 alinea 3 menyatakan bahwa "*Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang*

Hal. 30 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



ditandai P.1, P.2, P.3, **P.4, P.5, P.6**, P.7, P.8, P.11, P.12, P.14 dan P.15, bukti-bukti surat mana hanyalah berupa fotocopy dan oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya”, padahal faktanya bukti P-4, P-5, tersebut sudah dilegalisir sesuai aslinya oleh Camat Samarinda Ulu selaku pejabat yang berwenang, sehingga bukti tersebut sudah dapat disamakan dengan aslinya ;

3. Bahwa menurut ordonansi 1916-46 tentang *Waarmerken van Onderhandsche Akten Enz* (Aturan tentang Cara Menandai Surat (Akta) di Bawah Tangan), selain notaris, ditunjuk pula untuk *me-waarmerking* akta di bawah tangan, pegawai pamong pradja yang mengepalai kewedanaan atau kabupaten dan sekretaris keresidenan, ketua pengadilan negeri, walikota, bupati, kepala kewedanaan. Dalam praktek kehidupan sehari-hari, kita tentu saja akrab dengan legalisir (legalisasi) fotokopi STTB atau Ijazah dan yang sejenisnya. Dalam arti, bahwa pihak yang berwenang mengeluarkan (Lembaga Pendidikan) menyatakan sah, bahwa fotokopi telah sesuai dengan aslinya dan setelah dicroscek ke dalam buku induk register ternyata benar, sehingga dapat disimpulkan bahwa legalisasi memiliki makna :

1. Mengesahkan dengan menyatakan bahwa *benar* perihal kecocokkan substansi data digital dengan fisiknya;
2. Mengesahkan dengan menyatakan bahwa *benar* perihal yang bertanda tangan pada akta tersebut adalah orang atau pejabat yang tertulis namanya dalam akta;
3. Mengesahkan dengan menyatakan bahwa *benar* perihal penanda tangan, isi maupun tanggal dalam akta di bawah tangan;
4. Mengesahkan dengan menyatakan bahwa *benar* perihal data-data yang tercantum didalamnya setelah dicroscek dengan register yang ada di lembaga yang mengeluarkan;
5. **Mengesahkan dengan menyatakan bahwa benar fotokopi telah cocok dengan aslinya.**

(vide. *Hukum Notaris Indonesia: Tafsir Tematik Terhadap UU No, 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris*, Refika Aditama, Bandung, cet III, 2011, h. 81).

Hal. 31 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



4. Bahwa sedangkan bukti P-6 diajukan sesuai dengan aslinya dimuka persidangan, namun dalam pertimbangannya menyatakan bukti P-6 tersebut adalah fotocopy dari fotocopy, sehingga pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan a quo jelas telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum pembuktian, oleh karena bukti-bukti tersebut tidak dinilai secara benar mengakibatkan putusan a quo cacat hukum ;

II. Judex Factie Keliru Dalam Mempertimbangkan Alat Bukti Surat Para Pembanding :

5. Bahwa Para Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum pada halaman 30 alinea 3, 5, 6 dan 7 yang menyatakan :

"Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh Penggugat yang ditandai P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.11, P.12, P.14 dan P.15, bukti-bukti surat mana hanyalah berupa fotocopy dan oleh Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya"

"Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa fotocopy dan Penggugat tidak dapat menunjukkan aslinya, lagi pula bukti surat tersebut tidak didukung dan tidak dikuatkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat lainnya baik bukti surat dan bukti saksi, maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 3609 K/Pdt/1985, yang antara lain menyebutkan surat bukti fotocopy yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti dan juga putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor : 112 K/Pdt/1996, tanggal 17 September 1998, yang antara lain menyebutkan fotocopy surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan perdata di pengadilan, hal mana sesuai pula dengan ketentuan pasal 1888 KUHPerdata yang menyatakan : kekuatan pembuktian suatu tulisan adalah pada akta aslinya, apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"

"Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat yang ditandai P.9, P.10, dan P.13, meskipun bukti-bukti surat mana merupakan

Hal. 32 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



bukti asli, akan tetapi bukti surat mana tidak didukung dengan bukti Penggugat lainnya, termasuk dengan bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat"

"Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah ditolak untuk seluruhnya"

6. Bahwa pertimbangan hukum diatas telah salah dan keliru karena meskipun bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pembanding khususnya pada bukti P-2, P-3, sebagai dasar pokok dalam perkara a quo tidak dapat ditunjukkan aslinya, akan tetapi bukti P-2, P-3 tersebut bila dihubungkan dengan bukti P-4, P-5 yang sesuai aslinya, maka pada kenyataannya Alm. Marhamin bin H. Badrun dapat mengurus dan menjual tanah obyek sengketa seluas $\pm 1.114 \text{ M}^2$ (kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi) kepada Terbanding I, Terbanding IV, Terbanding VI dan Terbanding VII sesuai bukti P-6, P-9, P-11, P-12 dan P-13 yang diterbitkan oleh Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV, dimana obyek sengketa tersebut adalah merupakan bagian dari tanah warisan H. Badrun seluas 4.209 M^2 (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) vide bukti P-2 dan P-3, hal ini membuktikan bahwa meskipun bukti P-2, P-3 tidak dapat ditunjukkan aslinya akan tetapi pada kenyataannya terbit surat-surat asli berupa bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 yang diterbitkan oleh Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV sebagai dasar penguasaan obyek sengketa Para Terbanding sekarang ini, maka seharusnya Majelis Hakim tidak perlu lagi mempermasalahkan mengenai keaslian bukti P-2 dan P-3 tersebut karena faktanya terbit bukti asli yakni P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 yang diterbitkan berdasarkan pada bukti P-2, P-3, dan P-4, P-5;
7. Bahwa bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 yang dikeluarkan oleh Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV tersebut tidak dapat dijadikan dasar Para Terbanding untuk menguasai obyek sengketa karena ternyata bukti tersebut diterbitkan berdasarkan hasil rekayasa oleh Alm. Marhamin bin H.

Hal. 33 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



Badrin dengan cara memalsukan tandatangan Pembanding II pada bukti P-4, dan P-5, serta tidak memasukkan Pembanding VI sebagai salah satu ahliwaris dari Alm. H. Badrin yang sebenarnya pada bukti P-4, dan P-5, dimana bukti P-4 dan P-5 ini telah dijadikan dasar Marhamin bin H. Badrin untuk mengurus dan menjual tanah warisan H. Badrin seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) yang terletak dahulu disebut jalan Ir. H. Juanda, RT. IV, Kampung Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, kemudian berubah menjadi Jalan Ir. H. Juanda Komp. Dikbud RT. 23 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang disebut Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dimana tanah warisan H. Badrin tersebut sebagian dijual Marhamin bin H. Badrin kepada Terbanding I, Terbanding IV, Terbanding VI dan Terbanding VII seluas ± 1.114 M² (kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi) sesuai bukti P-6, P-9, P-11, P-12 dan P-13 yang sekarang menjadi obyek sengketa ;

8. Bahwa perbuatan Marhamin yang memalsukan tandatangan Pembanding II serta tidak memasukkan Pembanding VI sebagai salah satu ahliwaris dari Alm. H. Badrin pada bukti P-4 dan P-5 sebagai dasar untuk menjual tanah warisan H. Badrin pada poin 5 diatas telah dilaporkan Pembanding II dan Pembanding VI sebagai perbuatan tindak pidana pemalsuan surat di Polresta Samarinda, sehingga Marhamin bin H. Badrin dijatuhi hukuman penjara oleh Pengadilan Negeri Samarinda selama 9 (Sembilan) bulan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 776/Pid.B/2012/ PN. Smda. tertanggal 23 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap vide bukti P-14 ;
9. Bahwa karena Marhamin bin H. Badrin telah terbukti memalsukan tanda tangan Pembanding II pada bukti P-4 dan P-5 untuk mengurus dan menjual tanah warisan H. Badrin pada poin 5 diatas, maka secara hukum peralihan obyek sengketa dari Marhamin bin H. Badrin sesuai bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 yang diterbitkan oleh Turut Terbanding II, Turut Terbanding III dan Turut Terbanding IV kepada Para Terbanding

Hal. 34 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



tersebut haruslah dinyatakan cacat hukum atau tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;

10. Bahwa karena bukti P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka dengan demikian penguasaan obyek sengketa oleh Terbanding III, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka seharusnya gugatan Para Pembanding dalam perkara a quo harus dikabulkan pada tingkat banding sekarang ini ;

11. Bahwa mengenai bukti P-1, P-14 yang tidak dapat ditunjukkan aslinya oleh Para Pembanding pada Pengadilan tingkat pertama, maka lewat kesempatan ini Para Pembanding mengajukan bukti fotocopy dari P-1, P-14 yang dilegalisir sesuai dengan aslinya oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda, sehingga bukti P-1, P-14 tersebut harus diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum;

12. Bahwa karena Para Pembanding telah mengajukan bukti-bukti yang sah menurut hukum, maka putusan a quo pada pengadilan tingkat pertama tidak dapat dipertahankan lagi dan gugatan Para Pembanding haruslah dikabulkan untuk seluruhnya pada peradilan tingkat banding sekarang ini ;

III. Judex Factie Tidak Mempertimbangkan Seluruh Alat Bukti :

13. Bahwa dalam putusan a quo Majelis Hakim sama sekali tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, di dalam persidangan telah terungkap fakta hukum yang diterangkan oleh saksi-saksi Para Pembanding yakni sebagai berikut :

1. KETERANGAN SAKSI MOCHAMMAD SUBHAN, dalam persidangan tanggal 18 Mei 2016, pada pokoknya menerangkan
 - Bahwa saksi tahu dengan Para Penggugat ;
 - Bahwa saksi tahu orang tua Para Penggugat yaitu H. Badrun namun sudah meninggal sekitar tahun 1993 ;
 - Bahwa saksi membenarkan Para Penggugat adalah ahliwaris dari H. Badrun ;
 - Bahwa saksi mengetahui tanah H. Badrun yang sekarang menjadi obyek sengketa ;

Hal. 35 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak tanah obyek sengketa di jalan Juanda 4 Perumahan Dikbud RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
- Bahwa saksi semasa kecil sudah kenal dengan H. Badrun ;
- Bahwa saksi sering melihat H. Badrun berkebun di sekitar lokasi obyek sengketa pada tahun 1980an ;
- Bahwa obyek sengketa adalah benar merupakan bagian dari kebun H. Badrun yang terletak di jalan Juanda 4 Perumahan Dikbud RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau kebun H. Badrun pernah di jual kepada Anang Banjar sebagai Kontraktor Perumahan Depdikbud ;
- Bahwa benar H. Badrun ada memiliki tanah di jalan Juanda 4 Perumahan Dikbud RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda ;
- Bahwa saksi tahu rumah H. Badrun berada di jalan Juanda 4 Perumahan Dikbud RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda yang berdekatan dengan obyek sengketa ;

2. KETERANGAN SAKSI HARDIAN, dalam persidangan tanggal 18 Mei 2016, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi kenal dengan H. Badrun adalah orang tua Para Penggugat ;
- Bahwa saksi membenarkan Penggugat adalah ahli waris dari H. Badrun ;
- Bahwa saksi pernah mendengar H. Badrun mengurus surat tanah seluas 4.000an M² di jalan Juanda 4 Perumahan Dikbud RT. 01, Kelurahan Air Hitam, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda karena saksi sering main di rumah H. Badrun ;
- Bahwa saksi membenarkan obyek sengketa adalah tanah warisan dari orang tua Para Penggugat (H. Badrun) ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah obyek sengketa pernah dijual atau tidak ;

Hal. 36 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Bahwa keterangan Mochammad Subhan dan Hardian tersebut diatas sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat pertama, padahal apabila keterangan kedua saksi tersebut dihubungkan dengan bukti P-1, P-2, P-3 maka telah terungkap fakta dipersidangan bahwa Para Pembanding adalah ahliwaris dari Alm. H. Badrun yang memiliki tanah warisan seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) yang terletak dahulu disebut jalan Ir. H. Juanda, RT. IV, Kampung Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, kemudian berubah menjadi Jalan Ir. H. Juanda Komp. Dikbud RT. 23 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang disebut Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, dimana tanah warisan H. Badrun tersebut selanjutnya dijual sebagian Alm. Marhamin bin H. Badrun kepada Terbanding I, Terbanding IV, Terbanding VI dan Terbanding VII seluas ± 1.114 M² (kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi) sesuai bukti P-6, P-9, P-11, P-12 dan P-13 yang sekarang menjadi obyek sengketa ;
15. Bahwa **M. Yahya Harahap** berpendapat putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap segi gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutus sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan undang-undang (*Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Cet. Pertama, April 2005, Hal. 800*);
16. Bahwa setiap putusan wajib mengadili atau memberi pertimbangan hukum terhadap semua bagian tuntutan, begitu juga penolakan atas suatu petitum harus disertai pertimbangan mengapa ditolak atau diterima, karena putusan tersebut tidak mempertimbangkan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, maka putusan *a quo* bertentangan dengan hukum sehingga harus dibatalkan ;
17. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas maka putusan *a quo* tidak berdasar pada hukum sehingga tidak

Hal. 37 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat banding sekarang ini ;

IV. Gugatan Telah Terbukti Secara Hukum, Seharusnya Gugatan Dikabulkan

18. Bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi Mochammad Subhan dan Hardian maka gugatan Para Pembanding sudah terbukti secara hukum bahwa Para Pembanding adalah ahliwaris dari Alm. H. Badrun vide bukti P-1 yang memiliki tanah warisan seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) yang terletak dahulu disebut jalan Ir. H. Juanda, RT. IV, Kampung Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kotamadya Samarinda, kemudian berubah menjadi Jalan Ir. H. Juanda Komp. Dikbud RT. 23 Kel. Air Putih, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, sekarang disebut Jalan Juanda 4 Komp. Dikbud, RT. 01 Kel. Air Hitam, Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda vide bukti P-2 dan P-3 ;

19. Bahwa tanah warisan H. Badrun tersebut telah dikamplingkaping oleh Alm. Marhamin bin H. Badrun dengan dasar Surat Keterangan Waris tanggal 29 April 1994 vide bukti P-4 dan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 1994 vide bukti P-5 selanjutnya dijual sebagian kepada Terbanding I, Terbanding IV, Terbanding VI dan Terbanding VII seluas ± 1.114 M² (kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi) sesuai bukti P-6, P-9, P-11, P-12 dan P-13 yang sekarang menjadi obyek sengketa;

20. Bahwa Surat Keterangan Waris tanggal 29 April 1994 vide bukti P-4 dan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 1994 vide bukti P-5 yang dijadikan dasar Alm. Marhamin untuk mengurus tanah warisan H. Badrun (orang tua Para Penggugat) seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) yang selanjutnya dijual sebagian Alm. Marhamin bin H. Badrun kepada Terbanding I, Terbanding IV, Terbanding VI dan Terbanding VII seluas ± 1.114 M² (kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi) sesuai bukti P-6, P-9, P-11, P-12 dan P-13 yang sekarang menjadi obyek sengketa adalah cacat hukum serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat karena Surat Keterangan Waris tanggal 29 April 1994 dan Surat Kuasa

Hal. 38 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



tanggal 14 Desember 1994 tersebut adalah merupakan hasil rekayasa oleh Alm. Marhamin bin H. Badrun dimana tanda tangan Pembanding II pada Surat Keterangan Waris tanggal 29 April 1994 dan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 1994 telah dipalsukan oleh Alm. Marhamin, selain itu Pembanding VI juga tidak dimasukkan sebagai salah satu ahliwaris H. Badrun pada Surat Keterangan Waris tanggal 29 April 1994 dan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 1994, atas perbuatan Alm. Marhamin tersebut telah dilaporkan oleh Para Pembanding ke Polresta Samarinda, sehingga dijatuhi pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan sesuai Putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 776/Pid.B/2012/PN.Smda. tertanggal 23 Januari 2013 yang telah berkekuatan hukum tetap vide bukti P-14 ;

21. Bahwa karena Marhamin bin H. Badrun telah terbukti memalsukan tandatangan Pembanding II pada Surat Keterangan Waris tanggal 29 April 1994 dan Surat Kuasa tanggal 14 Desember 1994 sebagai dasar untuk mengurus dan menjual tanah warisan H. Badrun (orang tua Para Penggugat) seluas 4.209 M² (empat ribu dua ratus sembilan meter persegi) yang selanjutnya dijual sebagian Alm. Marhamin bin H. Badrun kepada Terbanding I, Terbanding IV, Terbanding VI dan Terbanding VII seluas ± 1.114 M² (kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi) sesuai bukti P-6, P-9, P-11, P-12 dan P-13, maka jual beli atau peralihan hak tersebut dari Alm. Marhamin bin H. Badrun kepada Terbanding I, Terbanding IV, Terbanding VI dan Terbanding VII seluas ± 1.114 M² (kurang lebih seribu seratus empat belas meter persegi) sesuai bukti P-6, P-9, P-11, P-12 dan P-13 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau cacat hukum ;
22. Bahwa karena jual beli atau peralihan hak tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atau cacat hukum, maka penguasaan obyek sengketa oleh Terbanding III, Terbanding V, Terbanding VI dan Terbanding VII tersebut adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
23. Bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding ini telah terbukti maka seharusnya Majelis Hakim pada Pengadilan tingkat

Hal. 39 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



pertama mengabulkan gugatan Para Pembanding untuk seluruhnya dalam putusan a quo :

24. Bahwa berdasarkan alasan-alasan keberatan tersebut diatas maka putusan *a quo* tidak berdasar pada hukum sehingga tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan pada tingkat banding sekarang ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Para Pembanding / Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Cq. Ketua/Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima Memori Banding ini selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

Mengadili :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Penggugat/Para Pembanding ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN. Smr tanggal 03 Agustus 2016, yang dimohonkan banding ;

Mengadili Sendiri :

- I. Dalam eksepsi :
 - Menolak Eksepsi Para Terbanding/ Para Tergugat untuk seluruhnya ;
- II Dalam Pokok Perkara :
 - Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk seluruhnya ;
 - Membebaskan biaya perkara kepada Para Tergugat/Para Terbanding ;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut, Terbanding I, II, III, V, VI dan VII semula Tergugat I, II, III, V, VI dan VIII telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 11 Januari 2017 sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor: 82/Pdt.G/2015/PN.Smr. Tanggal 03 Agustus 2016 yang telah memutus dengan amarnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I :

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya;

Hal. 40 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 4.221.000,- (empat juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Adalah merupakan suatu putusan yang telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang dan yang telah secara cermat dan benar dalam penerapan hukum, oleh karenanya wajar dan patut untuk di pertahankan.

2. Bahwa, setelah meneliti secara cermat terhadap semua uraian yang menjadi dasar keberatan para pbanding, ternyata semua alasan yang di jadikan dasar di dalam keberatan para pbanding yang terdapat pada memori banding menurut para terbanding adalah merupakan wewenang penilaian dari Majelis hakim yang sudah mendapat penilaian hukum yang di nilai sudah tepat dan benar. Oleh karena itu permohonan banding para pbanding yang demikian itu haruslah ditolak, atau setidaknya-tidaknya di kesampingkan;
3. Bahwa, apa yang di kemukakan oleh para pbanding dalam memori bandingnya adalah merupakan suatu khayalan belaka dari para pbanding yang tidak berdasarkan fakta hukum. Oleh karena itu putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 82/Pdt.G/2015/PN.Smr tanggal 03 Agustus 2016 adalah sudah tepat dan benar. Dengan demikian sudah seharusnya seluruh dalil keberatan para pbanding haruslah di tolak;
4. Bahwa, dengan demikian apa yang telah di jadikan dasar pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim dalam memutus perkara No.82/Pdt.G/2015/PN.Smr tertanggal 03 Agustus 2016 kiranya patut untuk dikuatkan dan dipertahankan.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka para terbanding mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda berkenan untuk menerima kontra memori banding dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

- Menolak permohonan banding dari para pbanding;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda No. 82/Pdt.G/2015/PN Smr. tertanggal 03 Agustus 2016;

Hal. 41 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



- Menghukum para pembanding untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.Smr dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, III, V, VI dan VII semula Tergugat I, II, III, V, VI dan VII berpendapat sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa pertimbangan eksepsi oleh majelis hakim tingkat pertama telah berdasar alasan yang tepat dan benar, maka pertimbangan majelis hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan dalam eksepsi pada putusan di tingkat banding, oleh karena itu eksepsi dari Terbanding I, II, III, V, VI dan VII semula Tergugat I, II, III, V, VI dan VII haruslah ditolak, sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.Smr dalam eksepsi haruslah dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding I, II, III, V, VI dan VII semula Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, hal-hal tersebut telah dipertimbangkan secara seksama oleh majelis hakim tingkat pertama, oleh karena itu Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum pengadilan tingkat pertama tersebut telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar dengan alasan bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dan petitum gugatannya yang menyatakan Para Terbanding semula Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Agustus

Hal. 42 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



2016 Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.Smr dan memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat serta kontra memori banding yang diajukan Terbanding I, II, III, V, VI dan VII semula Tergugat I, II, III, V, VI dan VII tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri sehingga putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.Smr dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan – Pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim tingkat Banding tidak sependapat dengan Memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 16 Desember 2016 ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap dipihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam tingkat banding, maka semua biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal serta ketentuan-ketentuan hukum Acara Perdata Indonesia untuk Luar Jawa dan Madura (Rbg), KUHPerdata , Undang – undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Hal. 43 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda tanggal 3 Agustus 2016 Nomor : 82/Pdt.G/2015/PN.Smr yang dimohonkan banding;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018, oleh kami I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum. Hakim Tinggi Hakim Ketua Majelis, AGUNG SURADI, SH dan M. NAJIB SHOLEH, SH masing-masing sebagai Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanggal 21 Nopember 2017 Nomor: 191/PDT/2017/PT.SMR untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN** tanggal **15 Januari 2018**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta NURHAYATI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya ;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. AGUNG SURADI, SH

I.B. DWIYANTARA, SH, M.Hum

2. M. NAJIB SHOLEH,
SH

PANITERA PENGGANTI,

NURHAYATI, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|--------------------|-------------|
| 1. Meterai putusan | Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi putusan | Rp. 5.000,- |

Hal. 44 dari 45 hal. Put. No. 191/PDT/2017/PT.SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya pemberkasan Rp 139.000,-
Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)